



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 235/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, KABUPATEN SITUBONDO, semula **TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **USMAN, SH.**, Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2007, semula **PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo tanggal 30 Juni 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1429 H. nomor : 0942/Pdt.G/2007/PA.Sit., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;



2. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Dalam Konpensi ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontra memori banding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam putusan ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri, sekaligus menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Permbanding telah menganggap Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo tidak bersungguh-sungguh atau hanya main-main dalam menangani sengketa perkara ini, dengan menyatakan, dapat dilihat dalam redaksi amar putusan dalam konpensi pada angka 2



yang berbunyi : “Memberi izin kepada PEMOHON ASLI terhadap TERMOHON ASLI”. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah bersungguh-sungguh dan tidak main-main, karena setelah memperhatikan amar putusan, baik yang tercantum pada putusan maupun berita acara persidangan bunyi amar putusan yang dimaksud ternyata adalah : “Memberi izin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo”. Padahal putusan pengadilan maupun berita acara persidangan adalah akta otentik, karena dibuat oleh pejabat di bidang yudikatif, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan selama ini tidak pernah dibuktikan sebaliknya, oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan ijin cerai talak dari Pemohon/ Terbanding telah dibantah oleh Termohon/Pembanding, dengan disertai permohonan agar majelis Hakim menolak permohonan Pemohon, namun Pemohon/ Terbanding telah menguatkan dalil permohonannya itu dengan keterangan para saksi Pemohon/Terbanding yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4 DAN SAKSI 5, keterangan mana walaupun dengan kalimat yang masing-masing berbeda satu sama lain, yaitu terus menerus terjadi perselisihan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahkan telah berpisah selama 5 bulan, sejak bulan Januari 2007 Pemohon jarang pulang ke rumahnya, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah berpisah 2 tahun, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun hal-hal tersebut apabila dihubungkan, menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak. Apalagi jika keterangan-keterangan itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon /Pembanding bernama saksi 1 termohon, saksi 2 termohon dan saksi 3 termohon yang masing-masing menyatakan, Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena menurut Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan JANDA beranak 3, Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan Termohon menangis tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran. Berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar telah pecah, sehingga lepas dari permasalahan siapa yang bersalah dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, apabila



kedua belah pihak dipaksakan untuk berkumpul kembali justru akan menambah kerusakan pada keduanya, sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 dan yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri :

"Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total, karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tetap berkumpul, akan semakin menambah keburukan dan kehidupannya menjadi kalut/sumpek."

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Dalam Kompensi tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai rekonpensi, kedudukan Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Pembanding, sedangkan Pemohon adalah sebagai Tergugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Terbanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Termohon akan disebut sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, sedangkan Penggugat akan disebut sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Dalam Rekonpensi tentang hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk memberikan pertimbangannya sendiri sekaligus menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan gugatan rekonpensi yang disampaikan dalam jawaban pertama, duplik dan kesimpulan yang pada pokoknya :

A. Dalam tindakan pendahuluan :



- Agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama selama dalam perkawinan yaitu : 2 (dua) buah rumah yang beralamat di Desa Karangrejo dan di, mobil Carry NO POLISI 1 warna hijau, mobil Baleno NO POLISI 2 warna silver, sepeda motor Smash NO POLISI 3 warna biru ; sepeda motor Vario NO POLISI 4 warna merah, serta harta bersama yang lain yang diperoleh sebelum pengajuan permohonan talak, didasarkan sangka bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding akan mengalihkan atau mengasingkan serta mengaburkan asal usul harta tersebut ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 buah rumah, 2 buah sepeda motor dan mobil serta harta bersama yang lain selama dalam masa perkawinan ;
2. Menyatakan sebagai hukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding membayar uang mut'ah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding telah melakukan dan menyebarkan fitnah adanya perselingkuhan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan laki-laki lain adalah tidak benar ;
4. Menyatakan perpisahan ranjang terjadi karena Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang justru berbuat dan menghendaki ;
5. Menyatakan sebagai hukum atas keinginan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding beserta akibat-akibatnya memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah dan hukum yang berlaku ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan atas 2 (dua) buah rumah, 2 (dua) buah sepeda motor dan mobil serta harta bersama yang lain selama dalam masa perkawinan, telah diajukan sebagai tindak pendahuluan atas gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding membayar uang mut'ah kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama bahwa barang-barang yang dimohonkan sita jaminan itu tidak jelas dan kabur, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan, karenanya permohonan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding atas tidak benarnya pernyataan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding bahwa telah terjadi perselingkuhan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dengan laki-laki lain. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keterangan saksi Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding yang bernama yang menyatakan bahwa Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding telah selingkuh dengan LAKI-LAKI lain dari Kapongan, ternyata tidak disertai penjelasan tentang bagaimana bentuk dari perselingkuhan tersebut, misalnya apakah sering pergi bersama, sering berhubungan bahkan sampai terjadi perzinahan. Dengan demikian kesimpulan Pengadilan Agama yang menyatakan terbukti Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding selingkuh adalah keliru. Demikian pula kesimpulan Pengadilan Agama yang menyatakan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding termasuk isteri yang nusyuz juga keliru, karena :

- Ketika Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding melaksanakan Diklat ke Solo selama 2 minggu pada sekitar bulan Agustus 2006 dan Diklat ke Probolinggo selama 3 bulan, Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding diantarkan oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding untuk sementara tinggal di rumah kerabat Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding di Perumahan Panji Permai ;
- Di saat Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding ada waktu jeda, tidak pernah memberitahukan kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding bahwa sudah pulang ke Situbondo. Ketika Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding meminta dijemput pulang untuk tinggal bersama di rumah Alasmalang, Pemohon Konpensasi / Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi / Terbanding tidak mengijinkan bahkan melarang untuk pulang dengan alasan sedang sibuk ;

- Sekitar bulan Agustus 2007 setelah Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding datang dari Study Banding ke Mataram, Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak diperbolehkan pulang ke Alasmalang dengan alasan masih sibuk. Ketika Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi / Pembanding memaksa pulang dengan anaknya ke rumah justru Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding pergi meninggalkan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan anaknya ;

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang telah meminta untuk tinggal bersama dengan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, dan ketika Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding pulang dengan anaknya ke rumah justru Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding pergi meninggalkan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, adalah tidak nusyuz, karena apa yang dilakukan oleh Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak memenuhi unsur nusyuz sebagaimana ibarat-ibarat dalam kitab-kitab di bawah ini yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yaitu :

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 82 :

أجنبي لعرض أو لعرضها سفرها كان ولكن أيضا بإذنه بسفرها النشوز ويحصل بإذنه ولو سافرت

Artinya : Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami.

- Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295 :

إذنه بغير منزله من خرجت أو فراشه من إمتعت أي النشوز

Artinya : Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi agar Pengadilan menyatakan sebagai hukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding membayar uang mut'ah kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Pernyataan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang menyebutkan bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengambil barang-barang dari rumah pribadi Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagaimana diuraikan dalam repliknya yang apabila dinilai mencapai kira-kira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila dianggap sebagai mut'ah sudah sepadan dan cukup untuk ukuran Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding menyanggupi sebesar nilai tersebut ;
- Adapun mengenai barang-barang yang telah diambil oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diperhitungkan kembali apabila dilakukan pembagian harta bersama ;

Dengan demikian mengenai mut'ah tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

عدتها وانقضت رجعيًا أو بائناً طلقت لموطوءة المتعة وتجب

Artinya : *Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahny.*

harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan besaran sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi agar Pengadilan menyatakan sebagai hukum atas keinginan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding beserta akibat-akibatnya memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah dan hukum yang berlaku, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena gugatan tersebut tidak menyebutkan secara rinci tentang kewajiban-kewajiban sebagai akibat terjadinya perceraian talak, maka gugatan tersebut tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan akan mewajibkan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding selaku suami untuk memberikan biaya penghidupan (nafkah) kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding selaku isteri selama masa iddah perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlah semuanya 3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri gugatan rekonpensi dari Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak diterima untuk yang selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 30 Juni 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1429 H. nomor : 0942/Pdt.G/2007/PA.Sit., yang dimohonkan banding ;



DALAM REKONPENSİ :

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 30 Juni 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1429 H. nomor : 0942/Pdt.G/2007/PA.Sit., yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :

Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- **Menghukum** Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Dalam Konpensi ;
- **Menghukum** Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqo'dah 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., MH.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Banding	: Rp. 50.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)